



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jl. Raya Panglegur Via Islamic Center, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116
Website : dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail : dpmptspnakerpmk@gmail.com
Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : TK/420/0035/432.316/VI/2021

Nama Lembaga : **TK MIFTAHUL ULUM XXVII**
Alamat Lembaga : Dusun Sumber Gunung Desa Ambender Kecamatan Pegantenan
N P S N : 69791737
Program Pendidikan : Formal
- Nama Yayasan : YAYASAN ANNUR AMBENDER
- Alamat : Dusun Sumber Gunung Desa Ambender Kecamatan Pegantenan
Nama Kepala Sekolah : FARIHAH, S.Pd
Dasar Pemberian Izin : Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan
Nomor : **421.9/1022/432.301/2021** Tanggal : 9 Juni 2021
Dasar Pemberian Izin :

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Jangka Waktu Izin : **9 Juni 2024**
Berlaku Izin : Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.
Izin diberikan dengan ketentuan :

- a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 5 Juli 2021

A.n BUPATI PAMEKASAN
PIR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PAMEKASAN



SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730802 199302 1 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028490.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AN-NUR AMBENDER

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NORUDDIN	3528072509770004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NORUDDIN	3528072509770004	PEMBINA	KETUA
ACHMAD ZAINUDDIN	3528071706780001	PENGURUS	KETUA UMUM
ABDULLAH ZAKIR	3528120506810001	PENGURUS	SEKRETARIS
HERUL HASAN	3528072806890001	PENGURUS	BENDAHARA
MUKARROM	3528073112680021	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028490.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 03 Desember 2015



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028490.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AN-NUR AMBENDER**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 75 Tanggal 18 November 2015 yang dibuat oleh Notaris R. AHMAD RAMALI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AN-NUR AMBENDER tanggal 25 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015112535105979 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AN-NUR AMBENDER;

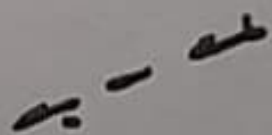
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AN-NUR AMBENDER
berkedudukan di KABUPATEN PAMEKASAN sesuai Akta Nomor 75 Tanggal 18 November 2015 yang dibuat oleh Notaris R. AHMAD RAMALI, SH berkedudukan di KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028490.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 03 Desember 2015